



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR yang memeriksa, dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MUH. NURAINI alias **H. SUMARWI**, bertempat tinggal di Dusun Semiring Utara RT 01 RW 05 Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMAD SUTAMRIN, S.H.,M.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 49 Jember, sesuai Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2016, **semula PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS** sekarang **PEMBANDING**;

M e l a w a n ;

- 1. PT SITUBONDO REFINERE INDUSTRI**, berkedudukan di Jalan raya PB Sudirman Nomor 1 B Situbondo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAMSUL B ILYAS, S.H.**, **ENDAH MAYANGSARI JOHAN, S.H.**, **RINA MARINA SIAHAAN, S.H.**, **RAINER K. FERNANDO WAGYU, S.H.**, **MILKI USMAN, S.H.**, **VICLI PUSPAWARDANA, S.H.**, **ZAHRA NADISHA PUTRI, S.H.**, **FATHOL BARI, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum **SYAMSUL BAHRI ILYAS & PARTNERS**, beralamat di Pondok Pinang Centre C-20, Jalan Deplu Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016, **semula TERGUGAT I KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS** sekarang **TERBANDING I**;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SITUBONDO Cq. KEPALA WILAYAH KECAMATAN MANGARAN (CAMAT MANGARAN)**, berkedudukan di Jalan Raya Mangaran Nomor 1 Kabupaten Situbondo, **semula TERGUGAT II KONPENS** sekarang **TERBANDING II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 22A Situbondo, **semula TERGUGAT III KONPENSI sekarang TERBANDING III**;
4. **PAK UNTUNG**, mantan Kepala Desa Tanjung Pecinan, bertempat tinggal di Dusun Karang Mose RT 02 RW 06, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, semula **TERGUGAT IV KONPENSI sekarang TERBANDING IV**;
5. **ERNA** alias **HAJAH LATIFAH**, bertempat tinggal di Dusun Tribungan RT 01 RW 04, Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FATHOL BARI, S.H., Advokat**, beralamat di Jalan Pelabuhan Feri Jangkar Nomor 79 Situbondo, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016 **semula TERGUGAT V KONPENSI sekarang TERBANDING V**;
6. **WAHYUDI** alias **HAJI IRHAM AISI**, bertempat tinggal di Dusun Tribungan RT 01 RW 04, Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, **semula TERGUGAT VI KONPENSI sekarang TERBANDING VI**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal **9 Mei 2017** Nomor **278/PEN.PDT/2017/PT SBY** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal **2 Maret 2017** Nomor **47/Pdt.G/2016/PN Sit** dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi** dalam surat gugatannya tertanggal **26 Agustus 2016** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal **29 Agustus**

Halaman 2 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Register Perkara Nomor **47/Pdt.G/2016/PN Sit** mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah pemilik lahan berupa sawah dan tambak yang terletak di Desa tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo.
2. Bahwa dimana lahan tanah sawah dan tambak tersebut dahulu oleh penggugat diperoleh dari membeli dari seorang bernama: P. UMYA / SEHAN almarhum pada tanggal 5 – 12 – 1979, dengan Petok C. 1382, Persil 83, Kelas D. III, Luas \pm 5 Ha (500 Da), yang terdiri dari Tambak seluas \pm 4, 25 Ha (425 Da), Tanah Sawah seluas 0,75 Ha (75 Da), seharga Rp.600.000,- (enamratus ribu rupiah), tapi dibelinya sejak tahun 1973, diberikan bukti Kwetansi pada tanggal tersebut diatas, dan sekarang sudah berubah dengan Petok Pajak Bumi Bangunan C. No. 1794, Persil 83, Kelas D. II, Luas 6,913 Ha (691,3 Da), tanah tambak seluas 6 Ha (600 Da), tanah sawah seluas 0,913 Ha (913 Da) setelah diukur ulang atas nama : KUSMIYATI SUMARWI (penggugat).

Adapun batas – batas tanah tambak dan sawahnya yang berada disatu lokasi sebagai berikut :

- Utara : tanah Marsuki.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : tanah Haji Salman.
- Barat : tanah Kaji Sumar al P. Sumarina.

Kalau diperinci Tanah Tambak yang seluas \pm 4,25 Ha (425 Da) batas-batasnya Sbb :

- Utara : tanah Marsuki.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : tanah P. Umay Lehan.
- Barat : tanah Kaji Sumar al P. Sumarina.

Sedang tanah sawah seluas \pm 0,75 Ha (75 Da) batas – batasnya Sbb :

- Utara : tanah P. Umay Lehan.

Halaman 3 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : tanah Haji Salman.
- Barat : tanah Kaji Sumar al P. Sumarina.

Atau demi untuk memudahkan penyebutan agar dapatnya terhadap kedua tanah tambak dan sawah tersebut mohon disebut sebagai tanah sengketa (tanah sengketa I & II).

3. Bahwa dari awalnya tanah tersebut berupa tanah tambak semua, lalu kemudian oleh penggugat dirubah pengolahanya dari seluas 691,3 Da (69.130 M2) yang seluas 600 Da (60.000 M2) penggugat jadikan lahan pengolahan berupa tanah tambak tetap, sedang seluas 91,3 Da (9130 M2) penggugat jadikan lahan pertanian hingga sampai sekarang ini.
4. Bahwa penggugat sejak membeli tanggal 24 desember 1973 diberi kwitansi tanggal 5 - 12 - 1979 mulai saat itu pula penggugat langsung menerima tanah pembelian tersebut yang kemudian menguasai, mengelola, mengerjakannya, merawat, memelihara, mengambil hasilnya dan membayar pajak setiap tahunnya hingga sampai sekarang ini, bahkan mulai sejak tanggal 12 Desember tahun 1979 tidak ada seorangpun yang mengganggu gugat dan pernah mengklaim terhadap tanah pembelian penggugat tersebut sebagai milik orang lain, bahkan disengketakan hingga sekarang ini, bahkan gugurnya hak penuntutan / gugatan terhadap hak keperdataan adalah selama 30 tahun berdasar ketentuan kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1967 (Burgelijk Wetboek) karena adanya kadaluarsa / batas waktu 30 tahun lamanya.
5. Bahwa dengan landasan hukum Pasal 1967 kitab Undang – Undang Hukum perdata (Burgelijk Wetboek) tidak ada alasan bagi hukum untuk menyatakan kalau penggugat yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa selama 37 tahun telah dikatakan sebagai orang yang menguasai tanah pembeliannya dengan etiket tidak baik, melakukan perbuatan melawan hukum dan menyerobot tanah orang lain yang dikatakan oleh orang atau oknum yang mau mengkriminalisasi hak

Halaman 4 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperdataan penggugat selaku pemilik yang sah menurut hukum, andaikan ada orang yang mencoba merekayasa dari kepemilikan pembelian penggugat kemudian dengan direkayasa dengan cara akal akalan yang kemudian datanya dimanipulasi dikaburkan dengan cara dihilangkan secara jahat dan tidak manusiawi, perbuatan ini sudah keterlaluan dan tak masuk akal, perbuatan ini telah dilakukan penggugat IV secara pribadi pada saat beliau sedang menjabat Kepala Desa Tanjung Pecinan pada waktu itu.

6. Bahwa dengan adanya penguasaan tanah sengketa dari pembelian penggugat selama 37 tahun lalu persis tanggal 21 Juni 2016 dengan secara mengejutkan penggugat kemudian dijadikan tersangka atas penyerobotan tanah pembelian miliknya yang dikuasai selama 37 tahun oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (POLDA) dengan status tersangka atas Laporan PT. Situbondo Refinere Industri (Tergugat I) dengan tuduhan penyerobotan atas tanah sengketa yang konon katanya tergugat I telah membeli tanah sengketa yang sedang dikuasai selama 37 tahun oleh penggugat dari BUK RAWI al HAJI HOSNIA yang katanya diberitakan mantan Istri pengggugat, padahal mantan Istri penggugat Aslinya Nama : RAWIYA al HAJA HOSNIA dan bukan BUK RAWI al HAJI HOSNIA, oleh karenanya data yang dibuat oleh tergugat IV dengan merekayasa data tanah milik penggugat yang dimanipulasi dan sengaja disembunyikan serta digelapkan datanya sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan transaksi tanah milik penggugat secara diam – diam kemudian dibukukan seakan tanah sengketa yang dikuasai oleh penggugat selama 37 tahun lamanya dibilang bukan milik penggugat, buktinya tergugat I dan IV telah bersekongkol melakukan transaksi secara diam – diam terhadap tanah sengketa hak milik penggugat dengan cara membuat data palsu dan abal – abal terbukti telah terjadi transaksinya dengan melaporkan penggugat



- telah melakukan perbuatan penyerobatan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timut (Polda).
7. Bahwa berdasarkan keterangan RAWIYA al HAJA HOSNIA beserta anak kandungnya (tergugat V & VI) pernah ditanya penggugat pada tahun 1992, dengan pertanyaan apakah kamu telah menjual atau pernah menjual tanah penggugat yang dikuasai oleh penggugat sejak lama, lalu beliau menjawab tidak pernah menjual tanah sengketa yang dikuasai kamu (penggugat) selama ini, bahkan menanda tangani Akte – Ate dalam bentuk apapun, baik Akte Jual Beli maupun Akte – Akte yang lain.
 8. Bahwa oleh karenanya bisa disimpulkan almarhum RAWIYA al HAJA HOSNIA telah diperankan oleh seorang Oknum yang direkayasa dengan diberi nama: ngawur yaitu BUK RAWI al HAJI HOSNIA, tidak ada perempuan sebutanya HAJI yang bener HAJAH, oleh karena setingan dan Rekayasa sehingga sangat jelas seakan – akan oknum tersebut disuruh mengaku bekas Istrinya penggugat, padahal bukan, ini sudah keterlaluan, masak tanah sedang dalam penguasaan penggugat bisa ditransaksikan ke tergugat I dengan menggunakan nama oknum BUK RAWI al HAJI HOSNIA yang direkayasa dengan terggugat II selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Mangaran, ini sudah jelas telah memanipulasi data dengan menempatkan keterangan palsu di dalam data Leter C. Desa Tanjung pecinan, sehingga sampai lolos perbuatan transaksi jual belinya.
 9. Bahwa didalam setiap transaksi, baik dalam bentuk Jual Beli, Hibah, Wasiat dan transaksi yang lain haruslah memenuhi prusudur Hukum Perdata sebagaimana telah digariskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1230 (Burgelijk Wetboek), dimana dalam dasarnya setiap perjanjian haruslah dibuat suatu prosudur: 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, 2. Adanya obyek yang diperjanjikan, 3. Adanya sesuatu yang halal dalam arti tidak ada kealpaan dan kekhilafan diantara kedua belah pihak, 4. Adanya Levering atau penyerahan obyek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dalam perkara ini tanah sengketa yang dikuasai oleh penggugat, bagaimana kalau dalam perkara ini, masuk akalkah jika ada transaksi yang obyeknya dikuasai oleh penggugat tanpa melibatkan penggugat selaku pemilik dan menguasainya, apa mungkin perbuatan jual beli semacam yang dilakukan oleh tergugat I dengan bersekongkol dengan tergugat IV merekayasa Nama Oknum BUK RAWI al HAJI HOSNIA yang dilakukan dihadapan tergugat II dinyatakan sebagai perbuatan jual beli yang benar, dan tidak cacat hukum, adakah jual beli dibenarkan kalau obyek jual belinya tidak diserahkan kemudian dinyatakan jual beli dikatakan dengan prosedur yang benar, dalam hal ini sudah tidak masuk akal, lebih - lebih dengan persekongkolan dengan tergugat II sampai Akte Jual Belinya bisa dilaksanakan inipun sudah tidak masuk akal juga, kemudian bersekongkol dengan tergugat III aktenya diproses tanpa pengukuran dan tanpa ijin penggugat selaku pemilik dan menguasainya lalu diterbitkan Sertifikat Hak Milik Atas oknum BUK. RAWI al HAJI HOSNIA dan terbit ke Tergugat I, perbuatan semacam ini sudah lebih tidak masuk akal lagi, sebab dalam Pasal 19 Undang – Undang No. 56 tahun 1960 sudah sangat Jelas yang menyangkut transaksi Jual Beli obyek tanah dilakukan di Hadapan Notaris / PPAT Kecamatan dengan secara transparan, terbuka dan obyek tidak dalam sengketa dan dikuasai orang.

10. Bahwa andaikata jika obyek sengketa yang dikuasai oleh penggugat yang dijadikan obyek jual beli antara tergugat I dengan oknum BUK RAWI al HAJI HOSNIA yang direkayasa oleh tergugat IV lalu obyeknya tidak diserahkan dan diterima oleh tergugat I, lalu tergugat I diam tidak meminta kepada penggugat atau menuntut kepada tergugat IV selaku yang merekayasa, dalam hal ini sudah tidak masuk akal, dan jual belinya abal – abal, akalan –akalan dan fiktif adanya, tidak ada ceritanya orang membeli obyek tanah tanpa adanya penyerahan obyek tanahnya setelah dibayar lunas, lebih – lebih sudah terbit Sertifikatnya, karena obyeknya

Halaman 7 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak benar buktinya tergugat I tidak berani menuntut tergugat IV, habis karena jual belinya fiktif tentunya tergugat I tidak beraksi kepada tergugat IV.

11. Bahwa dengan melihat peristiwa dan kejadian yang tidak masuk akal dimana tanah milik penggugat yang dikuasai bisa ditransaksikan oleh orang lain yang direkayasa oleh tergugat IV, maka dalam hal ini sudah jelas persekongkolan yang dilakukan oleh tergugat IV dengan tergugat I serta tergugat II dan tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan penggugat selaku pemilik hak yang menguasai tanah sengketa selama 37 tahun, oleh karenanya sudah sepatutnya dan selayaknya jika dalam perkara ini penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat I, II, III dan IV secara Materiil maupun Moril (Imateriil), masing – masing antara lain :

- Ganti Rugi Materiil:

1. Untuk tergugat I sebesar nilai harga obyek sengketa Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
2. Untuk tergugat II yang telah melaksanakan Jual Beli secara tidak transparan tanpa memberi tahu kepada penggugat selaku pemilik dari tanah obyek sengketa yang menguasai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Untuk tergugat III karena menerbitkan Sertifikat tidak melakukan pengukuran semestinya secara nyata dilapangan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Untuk tergugat IV karena merekayasa data dan nama oknum BUK RAWI al HAJI HOSNIA seakan akan dia diasumsikan selaku pemilik tanah sengketa yang dikuasai penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Sedang Ganti Rugi Moril (Imateriil):



Masing – masing tergugat I, II, III, IV sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), karena penggugat merasa terombang ambing akibat dari perkara ini.

12. Bahwa dengan adanya persekongkolan antara tergugat I, II, III dan IV yang merekayasa transaksi Jual Beli dengan oknum nama : BUK RAWI al Haji HOSNIA Fiktif yang kemudian membikin obyek jual belinya adalah tanah sengketa milik penggugat, maka dalam hal ini bilamana ada perubahan yang menyangkut obyek tanah sengketa milik penggugat mohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, dan tidak berlaku surat – suratnya karena tidak melibatkan penggugat selaku pemilik dari tanah sengketa tersebut serta mohon dinyatakan batal demi hukum.
13. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa berada ditangan penggugat dan telah dikuasai, maka dalam hal ini mohon agar dapatnya tanah sengketa tetap berada ditangan penggugat selaku pemilik dan yang menguasainya.
14. Bahwa demi terkabulnya gugatan ganti rugi dari gugatan penggugat maka dalam hal ini mohon kepada pengadilan agar dapatnya menyita seluruh harta kekayaan tergugat I & IV seluruhnya, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, semisal harta rumah, tanah sawah, tanah pekarangan, tanah tegal dan seluruh harta bergerak semisal Mobil, Motor dan seluruh perabot rumah tangga yang ada sebagai miliknya sebagai kompensasi dari pembayaran terkabulnya gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas maka bersama ini para penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo agar dapatnya berkenan untuk memanggil para pihak guna hadir dipersidangan pengadilan diperiksa perkaranya, untuk kemudian agar dapatnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.



2. Menyatakan menyita harta kekayaan tergugat I dan IV baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai kompensasi bilamana terkabulnya gugatan ini, sebagaimana tertuang dalam posita No. 14 tersebut.
3. Menyatakan penggugat adalah pemilik tanah sengketa (tanah sengketa I & II secara sah yang diperoleh dari pembelian tanggal 24 Desember 1973 dengan kwitansi pembayaran tanggal 5 Desember 1979 dari seorang bernama : P.UMAYA/LEHAN.
4. Menyatakan demi hukum jual beli yang dilakukan oleh penggugat dengan almarhum P. UMYA/LEHAN yang menyangkut tanah sengketa (tanah sengketa I & II) pada tanggal 24 Desember 1973 dengan pembayaran kwitansi tertanggal 5 Desember 1979 adalah sah menurut hukum karena dilakukan dengan itikat baik.
5. Menyatakan Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah bersekongkol mentraksaksikan tanah obyek sengketa milik penggugat.
6. Menyatakan semua peralihan dan perubahan yang menyangkut tanah sengketa (tanah sengketa I & II) tanpa melibatkan penggugat selaku pemilik yang menguasai mohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta surat – suratnya tidak berlaku lagi.
7. Menyatakan tanah sengketa (tanah sengketa I & II) tetap dalam penguasaan penggugat.
8. Menghukum para tergugat (tergugat I, II, III, IV) untuk membayar uang ganti rugi Materiil maupun Moril (imateriil) sebesar sebagaimana disebutkan dalam posita 11.
9. Menghukum tergugat V dan VI untuk tunduk sama putusan.
10. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini.



Dan atau bilamana pengadilan tidak sependapat dengan penggugat , dalam sistim peradilan yang baik Subsidair mohon pengadilan menjatukan putusan yang seadil-adilnya dan seobyektif mungkin.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, **Terbanding I/Tergugat I Konpens**i/**Penggugat Rekonpens**i dalam jawabannya tertanggal **20 Oktober 2016** telah pula mengajukan gugatan rekonpens i pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

PENGGUGAT KONPENSI TIDAK BERWENANG DAN TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM YANG JELAS, KARENA YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH TERSEBUT ADALAH TERGUGAT I KONPENSI (EXCEPTIO DOMINII), SEHINGGA PENGGUGAT KONPENSI TIDAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN AQUO;

1. Bahwa bukti kepemilikan yang didalilkan Penggugat Konpens i atas lahan berupa sawah dan tambak yang terletak di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo seluas \pm 5 Hektar (5 Ha) adalah Petok C.1382, Persil 83, Kelas D.III, namun sekarang telah berubah menjadi Petok Pajak Bumi Bangunan C.1794 Persil 83 Kelas D.II seluas 6.913 Ha (6,9 Da) ["Lahan"] adalah tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas lahan karena Petok Pajak Bumi Bangunan C jelas merupakan bukti pembayaran pajak, bukti kepemilikan yang dimaksud oleh Penggugat Konpens i tidaklah dikenal dalam peraturan yang berlaku tentang bukti kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria ("UUPA No. 5/1960") dan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah PP No.24/1997"), dimana dokumen kepemilikan tanah Penggugat Konpens i tidak sesuai dengan bukti kepemilikan hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang pertanahan sehingga tidak dapat digolongkan sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah dan diperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 1960 nomor 34/K/Sip/1960 yang menyatakan : “*Surat petok pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok pajak bumi tersebut, akan tetapi petok itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan*”;

2. Bahwa Penggugat Kompensi dalam angka 2 gugatannya mendalilkan kepemilikan atas Lahan saat ini berdasarkan Petok Pajak Bumi Bangunan C atas nama KUSMIYATI SUMARWI padahal jelas nama Penggugat Kompensi yang tercantum dalam gugatan *aquo* adalah MUH.NURAINI al. H. SUMARWI, sehingga *quad non* Petok Pajak Bumi Bangunan C No.1794 Persil 83 Kelas D.II dijadikan dasar kepemilikan, Penggugat Kompensi tetap tidak memiliki hak untuk mengakui hak atas Lahan maupun mengajukan gugatan *aquo*;
3. Bahwa dasar kepemilikan Tergugat I Kompensi atas tanah yang terletak di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Mangaran, Desa Tanjung Pecinan seluas 1.086.706 M2 (satu juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam meter persegi) adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Tanjung Pecinan yang diterbitkan tanggal 25 Juli 2008 berdasarkan Surat Ukur No. 21 tanggal 18 Juli 2008 (“SHGB No.16”), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Negara/Selat Madura
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : Tanah Yasan
 - Barat : SHGB No.15 atas nama PT Situbondo Refinery Industri (untuk selanjutnya disebut “Tanah”)
4. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan terhadap bagian Tanah milik Tergugat I Kompensi seluas 6,913 Hektar, Penggugat Kompensi telah melakukan tindakan penguasaan dan penyerobotan secara melawan hukum, sehingga jelas penguasaan bagian Tanah oleh Penggugat

Halaman 12 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi adalah tidak sah dan Penggugat Konpensi tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan *aquo*;

5. Bahwa dari uraian tersebut di atas, nyata dan jelas bahwa Penggugat Konpensi tidak mempunyai kedudukan hukum yang kuat untuk mengajukan Gugatan *aquo*, karena Tergugat I Konpensi adalah pemilik yang sah atas Tanah dengan demikian mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat Konpensi.

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KONPENSI TIDAK JELAS DASAR HUKUMNYA, FAKTA HUKUM MAUPUN OBJEK SENGKETANYA (EKSEPSI OBSCUUR LIBEL)

6. Bahwa dalam dalil Penggugat Konpensi angka 2 dan angka 4 yang menyatakan lahan tanah sawah dan tambak diperoleh dengan cara membeli dari P.UMYA/SEHAN almarhum pada tanggal 5-12-1979 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tetapi dibelinya sejak tahun 1973, hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan kapan perolehan hak atas Lahan sebenarnya, karena jelas Penggugat Konpensi menyatakan pembelian pada tanggal 5-12-1979, tetapi dalam kalimat selanjutnya menyatakan dibelinya sejak tahun 1973 dan dalam angka 4 dalilnya menyatakan perhitungan tidak pernah ada yang melakukan klaim atas Lahan terhitung sejak tanggal 12 Desember tahun 1979 bukan tanggal pembelian sebagaimana kwitansi yaitu tanggal 5 Desember 1979, hal tersebut menunjukkan gugatan yang diajukan tidak jelas;
7. Bahwa dalam dalilnya angka 2 Penggugat Konpensi menyatakan lahan sawah dan tambak dahulu oleh Penggugat Konpensi diperoleh dengan membeli dari P.UMYA/SEHAN Almarhum pada tanggal 5-12-1979 yang terdiri dari **Tambak seluas ± 4,25 Ha 9425 Da), Tanah Sawah seluas 0,75 Ha (75 Da)**, tetapi berdasarkan angka 3 gugatan *aquo*, Penggugat Konpensi menyatakan dari **awal tanah tersebut berupa tanah tambak semua**, hal tersebut menunjukkan gugatan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Kompensi kabur, terjadi inkonsistensi dalam menguraikan fakta perolehan Lahan dan tidak cermat dalam menyusun gugatan *aquo*;
8. Bahwa dasar kepemilikan yang diakui oleh Penggugat Kompensi adalah Petok C.1382 Persil 83 Kelas D.III yang konon menurut Penggugat Kompensi sekarang telah berubah menjadi Petok Pajak Bumi Bangunan C No.1794 Persil 83 Kelas D.II tidak pernah tercatat dalam keterangan Desa, sehingga fundamentum petendi dari gugatan Penggugat Kompensi menjadi kabur (obscure libel) karena tidak didukung bukti lainnya melainkan hanya pernyataan sepihak Penggugat Kompensi;
 9. Bahwa diakui dalam angka 2 gugatan *aquo* secara jelas luasan Lahan berubah dari awalnya seluas ± 5 Ha (500 Da) setelah diukur ulang menjadi $\pm 6,913$ Ha (691,3 Da), dengan selisih sekitar $\pm 1,913$ Ha yang mana perbedaan luasan tersebut cukup besar dan Penggugat Kompensi tidak dapat menunjukkan adanya bukti perolehan tambahan lain atas bagian lahan, sehingga hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan penambahan luasan yang cukup besar dan patut dipertanyakan dasar perolehannya;
 10. Bahwa batasan objek yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi dalam gugatan *aquo* tidak jelas karena berdasarkan fakta di lapangan saat ini, sudah tidak ada batasan-batasan sebagai berikut :
 - Tanah 1 (satu) hamparan tersebut dengan batas-batas sebagai berikut;
Utara : Tanah Marsuki;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah Haji Salman;
Barat : Tanah Kaji Sumar al. P. Sumarina;
 - Tanah Tambak dengan batas-batas sebagai berikut;
Utara : Tanah Marsuki;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah P. Umayah Lehan;

Halaman 14 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Tanah Kaji Sumar al. P. Sumarina;

- Tanah Sawah dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah P. Umayah Lehan;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Tanah Haji Salman;

Barat : Tanah Kaji Sumar al. P. Sumarina;

Batasan-batasan yang didalilkan tersebut besar kemungkinan terjadinya kekeliruan Lahan milik Penggugat Kompensi karena selain Petok C yang didalilkan Penggugat Kompensi tidak tercatat dalam keterangan Desa, ditambah dengan tidak diperbaharuinya batasan-batasan sesuai dengan fakta di lapangan, menunjukkan gugatan *quo* kabur, dengan demikian dengan merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 menegaskan: "*Karena dari gugatan penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan Penggugat tidak dapat diterima*" (Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, tahun 1993, halaman 420) Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 menegaskan: "*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*" (Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, tahun 1993, halaman 421)

Maka berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, kami mohonkan agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat Kompensi **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara, dimana pada prinsipnya menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pengugat Kompensi.

Halaman 15 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY



**PENGGUGAT KOMPENSI TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN
PEROLEHAN LAHAN BERDASARKAN HUKUM DAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Tergugat I Kompensi dengan tegas membantah dalil-dalil Penggugat Kompensi angka 1 hingga angka 3 Gugatan *aquo* kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas diakuiinya sebagai berikut:

11. Bahwa Penggugat Kompensi mendalilkan dalam gugatannya sebagai pemilik lahan berupa sawah dan tambak yang terletak di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo yang diperoleh dengan cara jual beli yang sah pada tanggal 23 Desember 1973 dari seorang bernama P. UMYA / SEHAN (sekarang almarhum), tetapi Penggugat Kompensi lupa telah mengirimkan surat tertanggal 06 Desember 2010 yang ditujukan kepada kuasa hukum Tergugat I Kompensi sebagai tanggapan atas somasi Ref. No.689/SBI-1.05/X-10 tertanggal 21 Oktober 2010 dan somasi Ref. No. 809/SBI-1.05/XI-10 tertanggal 25 Nopember 2010 yang dikirimkan oleh kuasa hukum Tergugat I Kompensi untuk melakukan pengosongan atas Lahan, yang mana dalam tanggapan tersebut Penggugat Kompensi menjelaskan kepemilikan atas Lahan merupakan hasil gono gini antara Penggugat Kompensi dengan Hj. Hosnia bukan sebagaimana dalilnya dalam angka 2 gugatan *aquo*, hal tersebut menunjukkan inkonsistensi dan tidak jelasnya dasar perolehan Lahan yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi;
12. Bahwa Penggugat Kompensi dalam angka 2 mendalilkan kepemilikan atas Lahan saat ini berdasarkan Petok Pajak Bumi Bangunan C atas nama KUSMIYATI SUMARWI padahal jelas nama Penggugat Kompensi yang tercantum dalam gugatan *aquo* adalah MUH.NURAINI al. H. SUMARWI, sehingga *quad non* Petok Pajak Bumi Bangunan C No.1794 Persil 83 Kelas D.II dijadikan dasar kepemilikan, Penggugat Kompensi tetap tidak memiliki hak untuk mengakui hak atas Lahan maupun mengajukan gugatan *aquo* karena yang dijadikan dasar adalah Petok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi Bangunan C No.1794 Persil 83, Kelas D.II atas nama KUSMIYATI SUMARWI;

13. Bahwa sebelum Tergugat I Kompensi memperoleh hak atas Tanah, di atas Lahan yang diakui sebagai milik Penggugat Kompensi telah ada bukti kepemilikan hak dalam bentuk Sertipikat Hak Milik Nomor 445/Tanjung Pecinan atas nama Buk Rawi alias Haji Hosnia yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 1991 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi No.384 tanggal 7 Pebruari 1991 seluas 62.170 M2 (enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh meter persegi) ("SHM No. 445") dan Sertipikat Hak Milik Nomor 442/Tanjung Pecinan atas nama Buk Rawi alias Haji Hosnia yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1991 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi No.383 tanggal 7 Pebruari 1991 seluas 6.210 M2 (enam ribu dua ratus sepuluh meter persegi);
14. Bahwa merujuk kepada fakta hukum SHM No.445 berasal dari bekas hak yasan Petok No.951 Persil 112 Klas D.IV dan berdasarkan Keterangan Kepala Desa No. 01/1991 tanggal 11 Januari 1991 serta SHM No.442 berasal dari bekas hak yasan Petok No. 951 Persil 113 Klas S.III dan Keterangan Kepala Desa No.02/1991 tanggal 11 Januari 1991, bukan Petok C.1382, Persil 83, Kelas D.III maupun Petok Pajak Bumi Bangunan C No.1794 Persil 83, Kelas D.II sebagaimana didalilkan Penggugat Kompensi dan berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Tanjung Pecinan Nomor: 590/014/431.512.9.1/201 tertanggal 06 Oktober 2016 Perihal : Permohonan Keterangan atas Tanah di Buku C-Desa dan Krawangan Desa menyatakan di Buku C-Desa tidak ada nomor C-1794 karena nomor terakhir pada Buku C-Desa hanya sampai nomor 1689 dan di Buku C-Desa Nomor 1382 bukan atas nama Penggugat Kompensi melainkan atas nama Sunalya/B.Din, begitu pula dalam Krawangan Desa di persil Nomor 83 tidak ada atas nama Penggugat Kompensi, hal

Halaman 17 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY



- tersebut menunjukkan penguasaan Lahan yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi adalah tidak sah karena didasarkan oleh bukti yang tidak valid dan mengada-ngada;
15. Bahwa bukti kepemilikan yang didalilkan Penggugat Kompensi atas Lahan adalah Petok C.1382, Persil 83, Kelas D.III, namun **sekarang** telah berubah menjadi Petok Pajak Bumi Bangunan C.1794 Persil 83 Kelas D.II seluas 6.913 Ha (6,9 Da) adalah tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas lahan karena Petok Pajak Bumi Bangunan C jelas merupakan bukti pembayaran pajak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 1960 nomor 34/K/Sip/1960 yang menyatakan : *"Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan";*
16. Bahwa batas-batas Lahan yang dinyatakan oleh Penggugat Kompensi sudah tidak sesuai dengan fakta di lapangan, karena kepemilikan Lahan yang diakui oleh Penggugat Kompensi berada di wilayah Tanah milik Tergugat I Kompensi dengan total seluas 1.086.706 M2 (satu juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam meter persegi) berdasarkan SHGB No.16, sehingga jelas batas utara, timur, selatan dan barat Lahan yang diakui oleh Penggugat Kompensi seluruhnya berbatasan dengan Tanah milik Tergugat I Kompensi;
17. Bahwa merujuk pada batas-batas berdasarkan SHM No.445 yang diterbitkan tahun 1991 menunjukkan batas sebagai berikut :
- Utara : tambak Sunabiya dan Haji Marsuki;
 - Timur : jalan Desa, sawah H.Hosniya dan sawah H.Salman
 - Selatan : sawah H.Syaifullah
 - Barat : tambak K. Sumar



Bahwa merujuk pada batas-batas berdasarkan SHM No.442 yang diterbitkan tahun 1991 menunjukkan batas sebagai berikut :

- Utara : tambak B.Rawi al H.Hosniya
- Timur : jalan Desa
- Selatan : sawah H.Salman
- Barat : B.Rawi al H.Hosniya

Apabila dibandingkan dengan batas-batas yang diakui oleh Penggugat Kompensi terdapat perbedaan, sehingga patut dipertanyakan apakah batasan yang diakui oleh Penggugat Kompensi memiliki lokasi yang sama dengan penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi di lapangan?

18. Bahwa historis keadaan Lahan yang dinyatakan dalam angka 2 yang menyatakan lahan sawah dan tambak dahulu oleh Penggugat Kompensi diperoleh dengan cara membeli dari P.UMYA/SEHAN Almarhum pada tanggal 5-12-1979 yang terdiri dari **Tambak seluas ± 4,25 Ha 9425 Da), Tanah Sawah seluas 0,75 Ha (75 Da)**, tidak sesuai dengan dalilnya dalam angka 3 gugatan *aquo*, yang menyatakan dari **awal tanah tersebut berupa tanah tambak semua**, hal tersebut menunjukkan Penggugat Kompensi tidak menyusun gugatan secara cermat dan patut dipertanyakan pengetahuan Penggugat Kompensi mengenai historis atau riwayat Lahan yang dikuasainya secara melawan hukum;

BAHWA PENGGUGAT KOMPENSI MENYEMBUNYIKAN FAKTA SEBENARNYA TERKAIT PENGUASAAN LAHAN DAN TIDAK ADANYA KLAIM TERHADAP TANAH OLEH PIHAK LAIN, PADAHAL JELAS TERGUGAT I KOMPENSI TELAH MELAKUKAN BERBAGAI UPAYA HUKUM TERKAIT LAHAN YANG DIKUASAI SECARA MELAWAN HUKUM OLEH PENGGUGAT KOMPENSI.

Tergugat I Kompensi dengan tegas membantah dalil-dalil Penggugat Kompensi angka 4 hingga angka 5 Gugatan *aquo* kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas diakuinya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalil yang *absurd* apabila Penggugat Kompensi menyatakan membeli Lahan tanggal 24 Desember 1973 tetapi diberikan kwitansi tanggal 5 Desember 1979 kemudian menguasai, mengelola, mengerjakannya, merawat, memelihara, mengambil hasilnya dan sejak tanggal 12 Desember 1979 tidak ada seorngpun yang mengganggu gugat, mengapa tanggal 12 Desember 1979 mulai dihitungnya gugurnya hak penuntutan/gugatan yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi, hal tersebut menunjukkan dasar perhitungan hak penuntutan tidak masuk akal;
20. Bahwa dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan sejak membeli tanggal 24 Desember 1973 langsung menerima tanah pembelian yang kemudian menguasai, mengelola, mengerjakannya, merawat, memelihara, mengambil hasilnya terpatahkan dengan adanya Surat Keterangan Sewa Menyewa Tanah Tambak tanggal 12 Mei 1987, Tergugat V Kompensi dan Tergugat VI Kompensi sebagai anak kandung dari Hosnia telah menyewakan Lahan kepada Niwan Wirto Wijoyo selama 10 (sepuluh) tahun dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
21. Bahwa Penggugat Kompensi juga tidak menerangkan bahkan menyembunyikan kejadian, peristiwa atau dasar fakta (*fetelijke grond*) terkait:
 - (i) telah diberikannya Surat Ref.No. 689/SBI-I.05/X-10 tanggal 21 Oktober 2010 Perihal: Somasi Pertama oleh kuasa hukum Tergugat I Kompensi kepada Penggugat Kompensi;
 - (ii) telah diberikannya Surat Ref. No. 809/SBI-1.05/XI-10 tertanggal 25 Nopember 2010 Perihal Somasi Kedua dan telah ditanggapi oleh Penggugat Kompensi berdasarkan surat tertanggal 06 Desember 2010;
 - (iii) telah dilaporkannya Penggugat Kompensi oleh kuasa hukum Tergugat I Kompensi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB/

Halaman 20 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552/X/SPKT tanggal 28 Oktober 2011 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur sehubungan dengan penguasaan Lahan oleh Penggugat Kompensi tanpa ijin Tergugat I Kompensi (iv) telah diberikannya Surat Ref. No. 696/SBI-1.05/IX-14 tertanggal 8 September 2014 Perihal: Somasi Ketiga, sehingga secara keseluruhan dalil Penggugat Kompensi dalam angka 4 yang menyatakan tidak ada seorangpun yang mengganggu gugat dan pernah mengklaim terbantahkan;

22. Bahwa dalil Penggugat Kompensi dalam angka 4 gugatan *aquo* menyatakan membayar pajak setiap tahunnya sampai sekarang ini adalah dalil yang menyesatkan, karena jelas terhitung sejak perolehan Tanah Tergugat I Kompensi telah melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan dalam SPPT jelas tercantum atas nama Tergugat I Kompensi;
23. Bahwa merujuk pada dalil Penggugat Kompensi angka 4 dan angka 5 terkait gugurnya hak penuntutan terhadap hak keperdataan selama 30 tahun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1967 tidak berlaku "*apabila adanya suatu peringatan, suatu gugatan serta oleh tiap perbuatan yang berupa tuntutan hukum dan lain diberitahukan oleh seorang pegawai yang berkuasa untuk itu atas nama pihak yang berhak kepada orang yang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluarsa*" (Pasal 1979 KUHPerdato) sehingga penguasaan yang diklaim oleh Penggugat Kompensi sejak 5 Desember 1979 terbantahkan dengan disewakannya Lahan sampai dengan tahun 1997 dan adanya surat peringatan serta tuntutan hukum berupa pelaporan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur mematahkan dalil daluarsa penuntutan sebagaimana dinyatakan Penggugat Kompensi dalam gugatan *aquo*;
24. Bahwa Penggugat Kompensi berusaha memutarbalikan fakta yang sesungguhnya karena jelas Penggugat Kompensi yang telah menguasai

Halaman 21 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lahan dengan itikad tidak baik dan secara melawan hukum telah melakukan penyerobotan Lahan milik Tergugat I Kompensi tanpa alas hak (*recht titel*) yang jelas, sementara Tergugat I Kompensi adalah pemilik yang sah dengan alas hak perolehannya sesuai dengan ketentuan UUPA No. 5/1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang telah dilanggar hak-hak hukumnya sebagai pemilik oleh Penggugat Kompensi;

BAHWA DENGAN DITETAPKANNYA PENGGUGAT KOMPENSI SEBAGAI TERSANGKA PADA TANGGAL 21 JUNI 2016 MENUNJUKKAN ADANYA BUKTI PERMULAAN YANG KUAT PENGGUGAT KOMPENSI TELAH MELAKUKAN PENYEROBOTAN TANAH;

25. Bahwa menanggapi dalil 6 gugatan *aquo* dengan ditetapkannya Penggugat Kompensi sebagai tersangka atas penyerobotan tanah oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan laporan kuasa hukum Tergugat I Kompensi menunjukkan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan Penggugat Kompensi telah melakukan tindak pidana penyerobotan Lahan karena *recht titel* yang dimiliki oleh Penggugat Kompensi tidak sah;
26. Bahwa penetapan Penggugat Kompensi sebagai Tersangka oleh pihak Kepolisian Jawa Timur setelah melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen hukum dan keterangan-keterangan para saksi yang mengetahui dengan betul fakta-fakta di lapangan, bukan berdasarkan data palsu dan abal-abal yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi;

BAHWA RIWAYAT PEROLEHAN TANAH OLEH TERGUGAT I KOMPENSI JELAS SEHINGGA BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH TERGUGAT I KOMPENSI ADALAH SAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Kompensi dengan tegas membantah dalil-dalil Penggugat Kompensi angka 6 hingga angka 10 Gugatan *aquo* kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas diakuiinya sebagai berikut:

27. Bahwa dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan Tergugat I dan IV telah bersekongkol melakukan transaksi secara diam-diam terhadap tanah sengketa dengan cara membuat data palsu dan abal-abal adalah dalil yang sangat keliru yang harus dibuktikan secara hukum oleh Penggugat Kompensi bukan hanya pernyataan sepihak dan asumsi Penggugat Kompensi bukan berdasarkan fakta hukum;
28. Bahwa Penggugat Kompensi tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan data palsu atau adanya manipulasi data dengan menempatkan keterangan palsu di dalam data Letter C Desa Tanjung Pecinan, karena untuk membuktikan data palsu atau data Letter C Desa Tanjung Pecinan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pembuktian dan pemeriksaan oleh Laboratorium Kriminalistik serta harus memiliki alasan yang cukup kuat sebagai dasar membenar bahwa data kepemilikan Tergugat I Kompensi dan data Letter C Desa Tanjung Pecinan dapat dikualifikasi sebagai surat yang dipalsukan sehingga hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat Kompensi hanya merupakan karangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
29. Bahwa riwayat perolehan Tanah oleh Tergugat I Kompensi berasal dari SHM No.442 dan SHM No.445 masing-masing dengan nama pemegang hak Buk Rawi alias Haji Hosnia yang mana di daerah Situbondo Hosnia terkenal dengan panggilan Bu Haji /Buk Rawi/Rawiyah yang telah melepaskan haknya atas SHM No.442 dan SHM No.445 masing-masing berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Januari 1998 kepada Djoko Soedibyo dalam jabatannya selaku Direktur PT Asia Pasific Petroleum Refinery Indonesia di hadapan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Manggaran;

Halaman 23 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa PT Asia Pasific Petroleum Refinery Indonesia telah berubah menjadi PT Kismo Situbondo berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 26 tanggal 25 Juli 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Khairina,S.H., selain dari pelepasan hak SHM No. 442 dan SHM No.445, PT Kismo Situbondo mendapatkan pelepasan hak dari pihak lain sehingga luasan yang dimiliki oleh PT Kismo Situbondo seluas \pm 319 Ha (tiga ratus sembilan belas hektar) yang seluruhnya terletak dalam satu hamparan di Desa/Kelurahan Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan dari Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: 216/HGB/35/1999, Nomor: 217/HGB/35/1999, Nomor : 218/HGB/35/1999 tanggal 03 Mei 1999;
31. Bahwa antara PT Kismo Situbondo dengan Tergugat I Kompensi telah menandatangani Akta Perjanjian Ganti Rugi Nomor : 03 tertanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Khairina,S.H. salah satunya disepakati PT Kismo Situbondo memberikan hak prioritas kepada Tergugat I Kompensi untuk mengajukan Hak Guna Bangunan atas Tanah dengan pemberian ganti rugi kepada PT Kismo Situbondo;
32. Bahwa Tergugat I Kompensi mengajukan surat permohonan Hak Guna Bangunan atas Tanah pada tanggal 28 April 2007 dengan nomor: 005/SRI/DIR/IV/07, nomor: 006/SRI/DIR/IV/07 dan nomor: 007/SRI/DIR/IV/07 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11-HGB-BPN RI-2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Situbondo Refinery Industri atas Tanah di Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur;
33. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut, diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Tanjung Pecinan pada tanggal 25 Juli 2008 oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo

Halaman 24 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Ukur No.21 tanggal 18 Juli 2008 sehingga proses kepemilikan Tergugat I Konpensi atas Tanah telah dilakukan sesuai dengan PP No. 24/1997, dimana seluruh warkah/ dokumen/ surat tanah sebagai bukti kepemilikan dan batas-batas lahan telah diidentifikasi dan dilakukan pendaftarannya oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sehingga terbitnya SHGB No. 16. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1977: *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*
34. Bahwa pelepasan hak atas Lahan dari Buk Rawi alias Haji Hosnia kepada PT Asia Pasific Petroleum Refinery Indonesia telah dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan pertanahan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHperdata, yang menyatakan: *"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal."* yang mana Buk Rawi alias Haji Hosnia telah sepakat untuk melepaskan hak atas Lahan dan PT Asia Pasific Petroleum Refinery Indonesia telah sepakat untuk menerima pelepasan hak atas Lahan, baik Buk Rawi alias Haji Hosnia maupun PT Asia Pasific Petroleum Refinery Indonesia adalah pihak-pihak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dengan objek pelepasan adalah SHM No.442 dan SHM No.445 yang merupakan sebab yang halal, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI.No. 647. K/ Pdt/1989 tanggal 8 Desember 1990 menyatakan bahwa *"karakter transaksi jual beli tanah bersifat perbuatan tunai atau kostante handling atau Simultanores transfer yang sejiwa dengan hukum adat artinya sejak terjadi kesepakatan mengenai obyek dan harganya maka jual beli telah sah dan sempurna";*

Halaman 25 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa Penggugat Kompensi telah menggunakan dasar hukum yang keliru dalam dalilnya dan mengutip isi 1230 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan muatan yang tidak ada kaitannya dengan perkara *aquo* karena pasal tersebut mengatur mengenai lamanya pertanggungjawaban hipotik;
36. Bahwa tidak benar Tergugat I Kompensi tidak meminta kepada Penggugat Kompensi untuk menyerahkan Lahan karena jelas Tergugat I Kompensi telah melakukan berbagai upaya dengan cara baik-baik maupun melalui upaya hukum sebagaimana:
- (i) telah diberikannya Surat Ref.No. 689/SBI-I.05/X-10 tanggal 21 Oktober 2010 Perihal : Somasi Pertama oleh kuasa hukum Tergugat I Kompensi kepada Penggugat Kompensi;
 - (ii) telah diberikannya Surat Ref. No. 809/SBI-1.05/XI-10 tertanggal 25 Nopember 2010 Perihal Somasi Kedua dan telah ditanggapi oleh Penggugat Kompensi berdasarkan surat tertanggal 06 Desember 2010;
 - (iii) telah dilaporkannya Penggugat Kompensi oleh kuasa hukum Tergugat I Kompensi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/552/X/SPKT tanggal 28 Oktober 2011 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur sehubungan dengan penguasaan Lahan oleh Penggugat Kompensi tanpa ijin Tergugat I Kompensi
 - (iv) telah diberikannya Surat Ref. No. 696/SBI-1.05/IX-14 tertanggal 8 September 2014 Perihal : Somasi Ketiga;

GUGATAN PENGGUGAT KOMPENSI KEPADA TERGUGAT I KOMPENSI YANG MENDASARKAN PADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ADALAH TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA DAN TANPA DASAR HUKUM SERTA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN JELAS OLEH PENGGUGAT KOMPENSI.

Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Kompensi dalam angka 11 sampai dengan angka 13

Halaman 26 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya yang menyatakan Tergugat I Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

37. Bahwa untuk membuktikan Tergugat I Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat Kompensi harus membuktikan Tergugat Kompensi telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara antara lain:

(i). **Adanya perbuatan melawan hukum:**

Bahwa dalam point 4-12 gugatannya Penggugat Kompensi berusaha menggambarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi dimana dikatakan bahwa Tergugat I Kompensi melakukan persekongkolan dan merekayasa transaksi atas Lahan yang diklaim oleh Penggugat Kompensi sebagai miliknya, namun dasar hukum, fakta-fakta dan bukti-bukti dokumen membuktikan bahwa kepemilikan Lahan sebagaimana yang diklaim oleh Penggugat Kompensi bertentangan dengan hukum dan bahkan letaknya tidak jelas di dalam tanah yang dimiliki secara sah dan berdasar hukum milik Tergugat I Kompensi, yaitu SHGB No.16

Dengan berdasarkan penjelasan diatas maka unsur kesalahan sebagaimana dituduhkan Penggugat Kompensi tidak terbukti;

(ii). **Adanya kerugian:**

Bahwa karena Penggugat Kompensi sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Lahan yang berada di dalam SHGB No. 16, terlebih lagi alas hak tanah milik Tergugat I Kompensi telah merupakan Sertipikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional, sedangkan alas hak pemilikan tanah usaha yang diklaim oleh Penggugat Kompensi jelas-jelas telah dibuatkan SHM No.442 dan SHM No.445, maka bukti petok hanyalah merupakan bukti perpajakan saja sehingga kerugian yang diajukan oleh Penggugat Kompensi menjadi tidak berdasarkan fakta dan hukum;



(iii). ***Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian:***

Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi, dengan demikian kerugian yang diajukan oleh Penggugat Kompensi menjadi tidak berdasar dan tidak memiliki hubungan kausal antara yang satu dengan yang lain. Untuk itu, oleh karena ketiga unsur di atas jelas tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Kompensi maka Tergugat I Kompensi tidak perlu membuktikan dan mendalilkan lebih jauh lagi terhadap unsur ini, karena tidak ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat Kompensi dalam gugatannya.

38. Bahwa dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan perolehan Lahan oleh Tergugat I Kompensi merupakan persekongkolan yang dilakukan oleh Tergugat IV, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tuduhan yang tendensius tanpa fakta dan bukti hukum yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena hanya berdasarkan omong kosong Penggugat Kompensi belaka;
39. Bahwa perolehan Lahan Tergugat I Kompensi adalah jelas dan berdasar hukum sehingga adalah hal yang *absurd* apabila Penggugat Kompensi menuntut ganti rugi materiil dan imateriil kepada Tergugat I Kompensi karena jelas yang dirugikan dalam perkara *aquo* adalah Tergugat I Kompensi yang tidak dapat menikmati Lahan terhitung sejak tahun 2008;
40. Bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi tidak terbukti dengan benar dan sah secara hukum maka adalah wajar dan beralasan hukum jika Tergugat I Kompensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;



**PERMOHONAN MENGENAI SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH
PENGGUGAT KONPENSI TIDAK BERDASARKAN HUKUM, TIDAK
BERALASAN DAN TIDAK MASUK AKAL.**

41. Bahwa Tergugat I Konpensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dalam angka 14 gugatan *aquo* karena Penggugat Konpensi tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan serta merta menyatakan adanya persangkaan Tergugat I Konpensi tidak membayar ganti rugi sehingga memerlukan jaminan pembayaran, padahal ganti rugi itu sendiri tidak dapat dibuktikan secara hukum, apalagi dengan merujuk pada Buku Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), karangan M. Yahya Harahap, terbitan Pustaka, 1990 halaman 35 bahwa yang berwenang untuk menentukan dan menilai *persangkaan yang beralasan* sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah Hakim dan bukan Penggugat Konpensi, **karena hakim mengerti dan memahami posisinya dalam pencarian fakta yang dapat digunakan untuk membuktikan atau mendukung persangkaan tentang adanya maksud Tergugat apabila hendak menggelapkan barang terperkara atau harta kekayaannya.**

Ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44), dimana pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa: "*Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan*



pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Bahwa masih dalam buku yang sama halaman 36: *“Suatu persangkaan yang dapat mendukung alasan pengabulan sita jaminan, harus ada batas minimalnya. Sedangkan batas minimal yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan dimaksud adalah:*

- *ada fakta yang mendukung persangkaan;*
- *atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;*
- *dan fakta atau petunjuk itu harus masuk akal”.*

42. Bahwa dengan melihat penjelasan di atas, maka permohonan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat I Kompensi yang tidak dirinci secara jelas oleh Penggugat Kompensi dalam gugatan *aquo*, **merupakan permohonan penyitaan yang tidak masuk akal dan tidak sah menurut hukum karena tidak didukung fakta atau petunjuk-petunjuk yang masuk akal karena justru dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Kompensi adalah kabur, bertentangan dengan peraturan perundangan** (sebagaimana termuat di halaman 37 Buku “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)”, karangan M. Yahya Harahap, terbitan Pustaka, 1990).

DALAM REKONPENSI:

Bahwa semua dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut dalam Kompensi tersebut diatas dianggap satu kesatuan dan termasuk didalam bagian Rekonpensi ini secara mutatis mutandis.

PENGUGAT REKONPENSI ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS SEBIDANG TANAH SELUAS 1.086.706 M2 DI DESA TANJUNG PECINAN, KECAMATAN MANGARAN KABUPATEN SITUBONDO PROPINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN SHGB NO.16

1. Bahwa riwayat perolehan Tanah oleh Penggugat Rekonpensi berasal dari SHM No.442 dan SHM No.445 masing-masing dengan nama pemegang

Halaman 30 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Buk Rawi alias Haji Hosnia yang mana di daerah Situbondo Hosnia terkenal dengan panggilan Bu Haji /Buk Rawi/Rawiyah yang telah melepaskan haknya atas SHM No.442 dan SHM No.445 masing-masing berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Januari 1998 kepada Djoko Soedibyo dalam jabatannya selaku Direktur PT Asia Pasific Petroleum Refinery Indonesia di hadapan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Manggaran;

2. Bahwa PT Asia Pasific Petroleum Refinery Indonesia telah berubah menjadi PT Kismo Situbondo berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 26 tanggal 25 Juli 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Khairina,S.H., selain dari pelepasan hak SHM No. 442 dan SHM No.445, PT Kismo Situbondo mendapatkan pelepasan hak dari pihak lain sehingga luasan yang dimiliki oleh PT Kismo Situbondo seluas \pm 319 Ha (tiga ratus sembilan belas hektar) yang seluruhnya terletak dalam satu hamparan di Desa/Kelurahan Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan dari Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 216/HGB/35/1999, Nomor : 217/HGB/35/1999, Nomor : 218/HGB/35/1999 tanggal 03 Mei 1999;
3. Bahwa antara PT Kismo Situbondo dengan Penggugat Rekonpensi telah menandatangani Akta Perjanjian Ganti Rugi Nomor : 03 tertanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Khairina,S.H. salah satunya disepakati PT Kismo Situbondo memberikan hak prioritas kepada Penggugat Rekonpensi untuk mengajukan Hak Guna Bangunan atas Tanah dengan pemberian ganti rugi kepada PT Kismo Situbondo;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan surat permohonan Hak Guna Bangunan atas Tanah pada tanggal 28 April 2007 dengan nomor: 005/SRI/DIR/IV/07, nomor: 006/SRI/DIR/IV/07 dan nomor 007/SRI/DIR/IV/07 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 31 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia Nomor: 11-HGB-BPN RI-2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Situbondo Refinery Industri atas Tanah di Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut, diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Tanjung Pecinan pada tanggal 25 Juli 2008 oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Ukur No.21 tanggal 18 Juli 2008 sehingga prosedur kepemilikan Penggugat Rekonpensi atas Tanah telah dilakukan sesuai dengan PP No. 24/1997, dimana seluruh warkah/ dokumen/ surat tanah sebagai bukti kepemilikan dan batas-batas lahan telah diidentifikasi dan dilakukan pendaftarannya oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sehingga terbitnya SHGB No. 16. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1977: *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*

6. Bahwa dasar kepemilikan Tergugat berdasarkan SHGB No.16, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Negara/Selat Madura
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Tanah Yasan
- Barat : SHGB No.15 atas nama PT Situbondo Refinery Industri

PENGUNAAN DOKUMEN YANG ISINYA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN, TIDAK OTENTIK SERTA KLAIM YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PENGGUGAT KONPENSI ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Halaman 32 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan terpenuhinya semua unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata antara lain:

(i). **Adanya perbuatan melawan hukum:**

- Bahwa Tergugat Rekonsensi dalam angka 2 gugatannya mendalilkan kepemilikan atas Lahan berdasarkan Petok Pajak Bumi Bangunan C atas nama KUSMIYATI SUMARWI padahal jelas nama Penggugat Konpensi yang tercantum dalam gugatan *aquo* adalah MUH.NURAINI al. H. SUMARWI, sehingga *quad non* Petok Pajak Bumi Bangunan C No.1794 Persil 83 Kelas D.II dijadikan dasar kepemilikan, Tergugat Rekonsensi tetap tidak memiliki hak untuk mengakui hak atas Lahan maupun mengajukan gugatan *aquo* dan perbuatan Tergugat Rekonsensi yang dengan sengaja menggunakan dokumen yang salah, tidak otentik dan isinya melanggar peraturan perundangan untuk mengklaim tanah milik Penggugat Rekonsensi dan meminta “ganti rugi” atas tanah yang sejak awal memang bukan miliknya;
- Bahwa bukti kepemilikan yang didalilkan Tergugat Rekonsensi atas Lahan adalah Petok C.1382, Persil 83, Kelas D.III, namun **sekarang** telah berubah menjadi Petok Pajak Bumi Bangunan C.1794 Persil 83 Kelas D.II seluas 6.913 Ha (6,9 Da) tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas Lahan karena Petok Pajak Bumi Bangunan C jelas merupakan bukti pembayaran pajak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 1960 nomor 34/K/Sip/1960 yang menyatakan :*“Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”*;
- Bahwa tanpa alas hak yang sah (*recht titel*) Tergugat Rekonsensi telah menguasai fisik Lahan yang secara hukum bukan miliknya dengan dalih

Halaman 33 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya klaim selama Tergugat Rekonpensi menguasai fisik Lahan, padahal Penggugat Rekonpensi telah melakukan upaya baik persuasif maupun upaya hukum diantaranya dengan mengirimkan: (i) Surat Ref.No.689/SBI-1.05/X-10 tanggal 21 Oktober 2010 Perihal : Somasi Pertama oleh kuasa hukum Tergugat I Konpensi kepada Penggugat Konpensi, (ii) Surat Ref. No. 809/SBI-1.05/XI-10 tertanggal 25 Nopember 2010 Perihal Somasi Kedua dan telah ditanggapi oleh Penggugat Konpensi berdasarkan surat tertanggal 06 Desember 2010; (iii) Surat Ref. No. 696/SBI-1.05/IX-14 tertanggal 8 September 2014 Perihal : Somasi Ketiga, tetapi Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum tetap mengklaim Lahan adalah miliknya, sampai pada akhirnya dilakukan pelaporan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB/552/X/SPKT tanggal 28 Oktober 2011 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur sehubungan dengan penguasaan Lahan oleh Tergugat Rekonpensi tanpa ijin Penggugat Rekonpensi;

- Bahwa Tergugat Rekonpensi telah ditetapkan sebagai Tersangka atas perkara tindak pidana memasuki pekarangan tanpa ijin pemiliknya dan penguasaan hak atas tanah (penyerobotan tanah) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 167 dan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap objek Tanah SHGB No.15 atas nama Penggugat Rekonpensi;

(ii). **Adanya kerugian:**

- Bahwa tindakan penguasaan fisik atas Lahan oleh Tergugat Rekonpensi tanpa alas hak yang sah telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonpensi, karena selama perolehan Lahan berdasarkan SHGB No. 16,yaitu terhitung sejak tahun 2008, Penggugat Rekonpensi tidak dapat menikmati hak-hak untuk pengusahaan Lahan walaupun telah berulang kali memperingatkan Tergugat Rekonpensi, tetapi tidak pernah ditanggapi dengan baik dan masih beranggapan dengan asumsinya



sendiri Lahan adalah miliknya, padahal Tergugat Rekonpensi paham betul Lahan tersebut bukan miliknya;

(iii). Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian:

- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah menguasai fisik Lahan dengan itikad tidak baik dan secara melawan hukum telah melakukan penyerobotan Lahan milik Penggugat Rekonpensi tanpa alas hak (recht titel) yang sah, telah melanggar hak-hak hukum Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik yang sah dan Penggugat tidak dapat mengusahakan Lahan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, sehingga jelas hal tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonpensi;

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan berbagai cara baik secara persuasif maupun melakukan upaya hukum untuk mendapatkan Lahan diantaranya dengan melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian yang telah menyita waktu, materi dan tenaga Penggugat Rekonpensi untuk itu Penggugat Rekonpensi berhak meminta penggantian ganti rugi selain kerugian secara nyata yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi, dengan diajukannya gugatan ini oleh Tergugat Rekonpensi, telah merugikan Penggugat Rekonpensi baik secara materil maupun immateril, dimana:

- Kerugian materil adalah biaya yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonpensi yang dengan sengaja menguasai tanah secara fisik telah menyebabkan Penggugat Rekonpensi kehilangan hak untuk menempati dan mengusahakan Lahan tersebut, dengan kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah);
- Kerugian materil akibat upaya hukum pelaporan Tergugat Rekonpensi kepada pihak kepolisian, yang mana Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan akomodasi dan biaya lain-lain yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);



9. Bahwa dengan penguasaan Lahan tanpa dasar dan fakta hukum yang jelas oleh Tergugat Rekonvensi menyebabkan pengaruh yang negatif terhadap kondisi di sekitar Lahan yang sah milik Penggugat Rekonvensi, dan perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi telah menyita dan menguras energi Penggugat Rekonvensi, yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan nilai uang, namun untuk kejelasan jumlah kerugian immateril, Penggugat Rekonvensi menetapkan kerugian immateril yang diderita adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
10. Bahwa penggunaan dokumen yang tidak sah, tidak otentik dan bertentangan dengan peraturan perundangan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang ditujukan semata-mata untuk mencari keuntungan dari Penggugat Rekonvensi, jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) terhitung sejak gugatan Rekonvensi ini diajukan hingga ganti rugi materil dan immateril yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dibayarkan secara lunas oleh Tergugat Rekonvensi;
11. **DALAM PROVISI:** Bahwa oleh karena saat ini di Lahan yang merupakan bagian dari Tanah tersebut yang akan digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan proyek-proyek yang didukung oleh Pemerintah Daerah Situbondo, maka adalah hal yang tepat apabila dalam gugatan *aquo* Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan provisi yang menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan Lahan dan menyerahkan penguasaan Lahan kepada Penggugat Rekonvensi setidaknya sampai dengan gugatan *aquo* mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat, maka adalah wajar dan beralasan jika Pengadilan



menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini bersifat *uitvoerbaar bij voorraad* (dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi) dan adalah tepat apabila Tergugat dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) agar hal tersebut dapat menjamin Tergugat menjalankan keputusan secara tepat waktu;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Situbondo berkenan untuk memutuskan:

PRIMAIR:

DALAM PROVISI:

- Menetapkan Tergugat Rekonsensi untuk mengosongkan Lahan dan menyerahkan penguasaan Lahan kepada Penggugat Rekonsensi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Lahan tersebut.

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konpensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verlaard*) dan/atau ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak seluruh gugatan Penggugat Konpensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verlaard*);

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi dengan almarhum P.UMYA/LEHAN pada tanggal 24 Desember 1973 dengan pembayaran kwitansi tertanggal 5 Desember 1979 tidak berlaku dan/atau tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal dan/atau tidak berlaku dan/atau tidak berkekuatan hukum Petok C 1382 Persil 83 Kelas D.III dan Petok Pajak Bumi Bangunan C No.1794 Persil 83, Kelas D.II;
5. Menetapkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.16 yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I Konpensasi atas Tanah yang terletak di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Mangaran, Desa Tanjung Pecinan seluas 1.086.706 M2 (satu juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No.21 tanggal 18 Juli 2008 adalah sah dan berlaku, berikut pelepasan-pelepasan yang dilakukan sebelumnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensasi membayar kerugian materil sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) dan immateril sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensasi
7. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensasi setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) terhitung sejak gugatan rekonpensasi ini diajukan hingga ganti rugi materil dan immateril yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensasi dibayarkan secara lunas oleh Tergugat Rekonpensasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, **Terbanding III/Tergugat III Konpensasi** mengajukan jawaban tertanggal **27 Oktober 2016** pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 38 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini.
2. a. Bahwa dalil Penggugat dimana lahan sawah dan tambak dahulu oleh Penggugat diperoleh dari membeli dari seseorang bernama P. UMYA/SEHAN almarhum pada tanggal 5-12-1979 dengan Petok **C No. 1382 Persil 83 Klas D. III**, luas ± 5 Ha, yang terdiri dari tambak seluas $\pm 4,25$ Ha, tanah sawah seluas $\pm 0,75$ Ha, dibeli sejak tahun 1973, dan sekarang sudah berubah dengan Petok Pajak Bumi dan Bangunan **C. 1794 Peril 83 Klas D. II** Luas 6,913 Ha.
- b. Bahwa Obyek Sengketa dimaksud Penggugat adalah Sertipikat hak Milik No. 445 Desa Tanjung Pecinan atas nama BUK RAWI Alias HAJI HOSNIA yang berasal dari Bekas Hak Yasan **No. 951 Persil 112 Klas D. IV**.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dasar perolehan tanah yang didalilkan Penggugat berbeda dengan Tanah yang dijadikan Obyek Sengketa, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap Obyek Sengketa, dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dikategorikan Gugatan **Salah Obyek dan Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ini**.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas sebagai terulang dan menjadi suatu kesatuan dari jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Bekas Hak Yasan No. 951 Persil 112 Klas D. IV Desa Tanjung Pecinan atas nama RAWI/H. HOSNIA telah dimohon Sertipikat Hak Milik No. 445 Desa Tanjung Pecinan yang terbit pada tanggal 17 Mei 1991, dengan Surat Ukur No. 384/1991 tanggal 7-2-1991, dan Surat ukur dimaksud di dalamnya memuat Gambar Bidang Tanah dengan luas 62.170 M2. Gambar Bidang Tanah dan luas yang tercantum dalam Surat Ukur

Halaman 39 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil pengukuran lapang, maka dalil Penggugat bahwa Tergugat III tidak melakukan pengukuran secara nyata di lapangan adalah tidak benar dan merupakan pernyataan subyektif Penggugat saja, bahkan dalil yang demikian menunjukkan bahwa sebenarnya Penggugat memang tidak menguasai Obyek Sengketa.

3. Bahwa dalam Setipikat Hak Milik No. 445 Desa Tanjung Pecinan telah Hapus Haknya menjadi tanah Negara bekas Hak Milik berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dinyatakan oleh Buk Rawi Alias Haji Hosnia selaku Pemilik Tanah melepaskan kepada Djoko Soedibyo selaku direktur PT. Asia Pasifik Petroleum Refinery Indonesia, untuk dapat diajukan permohonan dan memperoleh suatu Hak Atas Tanah.
4. Bahwa pernah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 3 Mei 1999 Nomor 216/HGB/35/1999, 217/HGB/35/1999, 218/HGB/35/1999 tentang Hak Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Asia Pasifik Petroleum Refinery Indonesia berkedudukan di kabupaten Situbondo, namun kewajiban dalam Surat Keputusan tersebut tidak dipenuhi oleh penerima hak, sehingga keputusan tersebut batal demi hukum menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
5. Bahwa tanah tersebut diatas, telah diajukan permohonan Hak Guna bangunan oleh PT. Asia Pasifik Petroleum Refinery Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 26 Juni 2008 No. 11-HGB-BPN-RI-2008 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Situbondo Refinery Industri atas Tanah di kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, sehingga terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 16 Desa Tanjung Pecinan tanggal 25 juli 2008, atas nama PT. SITUBONDO REFINERY INDUSTRI.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil gugatan Pengugat sama sekali tidak benar dan dengan ini Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim, berkenaan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

Halaman 40 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, **Terbanding IV/Tergugat IV Konpensi** mengajukan jawaban tertanggal **3 Nopember 2017** pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat itu kabur/tidak jelas karena gugatan Penggugat tidak bisa menguraikan secara lengkap, jelas dan utuh mengenai kapasitas Tergugat IV dalam perkara ini, gugatan Penggugat menjadi kabur karena peran Tergugat IV itu tidak menerangkan secara benar dan jelas, apakah kapasitas Tergugat IV itu sebagai Kepala Desa pada waktu itu atau dengan kapasitas pribadi saja, karena dalam pandangan hukum ada pertanggung jawaban yang berbeda ketika melaksanakan tugas karena jabatan Kepala Desa dengan kapasitas pribadi yang bertindak untuk diri sendiri, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim saya mohon gugatan Penggugat untuk diputus tidak dapat diterima karena Penggugat tidak bisa menyusun gugatan dengan baik dan benar ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat IV secara umum menolak isi gugatan Penggugat karena semua cerita dalam terkesan didramatisir dan ada tujuan tertentu dalam perkara ini, dan menurut Tergugat IV semua cerita dalam gugatan itu SEMUANYA TIDAK BENAR;
2. Bahwa Tergugat IV selaku mantan Kepala Desa Tanjung Pecinan menyatakan dengan keras mengenai ketidak benaran gugatan Penggugat karena semuanya hanya karangan saja tidak sesuai dengan

Halaman 41 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY



- kejadian yang sebenarnya bahkan kedudukan Penggugat saat ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan Obyek Sengketa;
3. Bahwa proses pelepasan yang dilakukan oleh Buk Rawi Alias Haji Hosnia semuanya sudah benar karena Tergugat IV mengetahui sendiri semua prosesnya yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku ;
 4. Bahwa sebenarnya semua yang dilakukan Tergugat IV pada waktu itu sudah dilaksanakan sesuai ketentuan aturan dan prosedur yang ada, siapa yang memiliki tanah tersebut sepengetahuan Tergugat IV berdasarkan data-data yang ada adalah Buk Rawi Alias Haji Hosnia dan dalam perjalanan prose situ tidak ada pihak yang keberatan semua berjalan lancar tidak ada masalah;
 5. Bahwa tidak benar mengenai adanya cerita/dalil yang disampaikan oleh Penggugat tentang adanya oknum Buk Rawi Alias Haji Hosnia, semua dilakukan dengan benar dan jujur karena dia sendiri yang melepaskan hak kepemilikannya sebagaimana dibuktikan dengan adanya SHM No. 442 dan 445 yang mengatakan adanya cerita fiktif, membuat data palsu dan abal-abal, semua keterangan Penggugat yang disampaikan dalam gugatan tersebut nyata-nyata tidak benar adanya;
 6. Bahwa Tergugat IV tidak mau dibebani ganti rugi yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya karena apa yang dilakukan Tergugat IV bukan perbuatan melawan hukum akan tetapi semua dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku, justru cerita penggugatlah yang mengada-ada dan semua cerita dalam gugatan itu tidak benar;

Berdasarkan keterangan dan ulasan yang disampaikan Tergugat IV diatas secara jujur dan benar adanya, saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yaitu :

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat IV dan menyatakan gugatan Penggugat itu kabur.



DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Terbanding V/Tergugat V Konpensasi**, memberikan jawaban tertanggal **27 Oktober 2016** pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kabur (Obscur libel).

Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur karena gugatan tidak menjelaskan peran apakah yang dilakukan oleh Tergugat V sehingga dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo (Tergugat V), bilamana difahami secara mendasar gugatan penggugat sama sekali tidak ada uraian yang jelas mengenai peran yang dilakukan oleh Tergugat V, sehingga dengan demikian gugatan penggugat kabur (Obscure libel);

Bahwa dengan demikian kami kami mohon kepada yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Abscur libel karena tidak menjelaskan hubungan hukum/LEGAL STANDING antara KUSMIYATI SUMARWI dengan Penggugat (MUH. NURAINI Alias H. SUMARWI).

Bahwa uraian gugatan dalam perkara aquo tidak menjelaskan hubungan antara KUSMIYATI SUMARWI dengan Penggugat (MUH. NURAINI Alias H. SUMARWI) sebagaimana dalam Posita No 02 sama sekali tidak ada keterangan yang bias menjelaskan adanya LEGAL STANDING Penggugat untuk menggugat dalam perkara aquo ;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah terjadi cacat formil sebuah gugatan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:



DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan sesuai dengan maksud Tergugat V ;
2. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan khususnya pada nomor 01 dan 02 yang menyatakan Obyek Sengketa adalah pembelian Penggugat dan Hak dari Penggugat, hal tersebut adalah tidak benar dan rekayasa Penggugat karena fakta yang sebenarnya Obyek Sengketa adalah Hak Milik dari IBU TERGUGAT V (BUK RAWI Alias HAJI HOSNIA) sebagaimana yang tertuang dalam SHM No. 442 dan SHM No. 445 kesemuanya atas nama BUK RAWI Alias H. HOSNIA dikenal pula dengan Haji Rawiyah, dengan demikian dalil-dalil Penggugat hanyalah pengakuan tanpa dasar fakta yang jelas dan mengada-ada ;
3. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan khususnya pada nomor 03, 04 dan 05 yang menyatakan Obyek Sengketa adalah hak Penggugat dan oleh karena itu dapat menguasai Obyek Sengketa sehingga penguasaan tersebut bukanlah suatu Perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dalil tersebut adalah rekayasa Penggugat yang bermaksud memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Obyek Sengketa adalah tindakan yang tidak benar dan tidak beralas hukum, karena Obyek Sengketa adalah Hak Milik dari IBU TERGUGAT V sendiri yang bernama BUK RAWI Alias HAJI HOSNIA sebagaimana yang tertuang dalam SHM No. 442 dan SHM No. 445 kesemuanya atas nama BUK RAWI Alias H. HOSNIA atau Buk Rawiyah, sehingga mau diapakan oleh pemilik kesemuanya terserah pemilik dan penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk ikut campur terhadap harta benda yang mutlak hak milik dari Ibu Tergugat V;
4. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan khususnya pada nomor 07 karena tidak benar mengenai adanya cerita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi yang benar adalah Ibu Tergugat V dahulu adalah pemilik yang sah Obyek Sengketa sebagaimana dalam SHM No. 442 dan SHM No. 445 kemudian terhadap tanah tersebut ada pelepasan hak dari Ibu tergugat V kepada PT Asia Pasifik Petroleum Refinery Indonesia ;

5. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan khususnya pada nomor 08 mengenai adanya penyebutan Buk Rawi Alias Haji Hosnia atau dikenal dengan Buk Rawiyah adalah benar karena dalam kontruksi dan kebiasaan dalam bahasa Madura tidak dipanggil Bapak Haji dan yang perempuan dipanggil Ibu Haji, sehingga semua yang dipersoalkan mengenai nama sebenarnya tidak substantive terhadap masalah aquo karena memang sebenarnya Ibu Tergugat V dikenal dengan nama Buk Rawi Alias Haji Hosnia atau Buk Rawiyah dan tidak dipanggil Hajah Hosnia ;
6. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya dalil gugatan nomor 09 dan 10 karena fakta yang ada adalah Ibu Tergugat V yang memiliki tanah berdasarkan SHM No. 445/Tanjung Pecinan atas nama Buk Rawi Alias Haji Hosnia dan SHM No. 442/Tanjung Pecinan atas nama Buk Rawi Alias Haji Hosnia, kemudian terjadi Pelepasan Hak dari Buk Rawi Alias Haji Hosnia kepada PT Asia Pasifik Petroleum Refinery Indonesia, dimana hal tersebut dilakukan dengan fakta yang riil bukan abal-abal, fiktif dan akal-akalan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat untuk yang lain dan selebihnya karena tidak benar dengan fakta yang sebenarnya sekaligus tidak berkaitan secara langsung dengan peran Tergugat V dalam perkara aquo ;

Berdasarkan uraian dan alas an-alasan tersebut di atas, maka perkenankan Tergugat V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Halaman 45 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabalkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur ;

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau, bilamana Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka :

- Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sit yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 3 Maret 2017 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sit tanggal 2 Maret 2017;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sit menyatakan pada tanggal 12 dan 13 April 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Terbanding II/Tergugat II Kompensi, Terbanding III/Tergugat III Kompensi, Terbanding IV/Tergugat IV Kompensi, Terbanding V/Tergugat V Kompensi dan Terbanding VI/Tergugat VI Kompensi;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 47/Pdt.G / 2016/PN Sit menerangkan pada tanggal 12 dan 13 April 2017 kepada Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Terbanding I/Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Terbanding II/Tergugat II Kompensi, Terbanding III/Tergugat III Kompensi, Terbanding IV/Tergugat IV Kompensi, Terbanding V/Tergugat V Kompensi dan Terbanding VI/Tergugat VI Kompensi, masing-masing telah diberitahukan dan

Halaman 46 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY



diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (Inzage) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sit diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2017 yang dihadiri Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, Terbanding I/Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding V/Tergugat V Konpensi, tanpa dihadiri Terbanding II/Tergugat II Konpensi, Terbanding III/Tergugat III Konpensi, Terbanding IV/Tergugat IV Konpensi dan Terbanding VI/Tergugat VI Konpensi, namun putusan telah diberitahukan kepada Terbanding II/Tergugat II Konpensi, Terbanding III/Tergugat III Konpensi, Terbanding IV/Tergugat IV Konpensi dan Terbanding VI/Tergugat VI Konpensi masing-masing pada tanggal 10 dan 13 Maret 2017. Kemudian tanggal 3 Maret 2017 Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Situbondo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Terbanding II/Tergugat II Konpensi, Terbanding III/Tergugat III Konpensi, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V Konpensi dan Terbanding VI/Tergugat VI Konpensi secara sah dan patut, sehingga pengajuan permohonan banding tersebut telah sesuai tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, karenanya memenuhi syarat formal dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak disertai Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sit tanggal 2 Maret 2017 tersebut;

Halaman 47 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas Perkara Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sit dan alat-alat bukti serta surat-surat dalam perkara a quo, dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sit tanggal 2 Maret 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena dari alat-alat bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, ternyata alat-alat bukti tersebut tidak mendukung dan tidak dapat membuktikan adanya hak kepemilikan Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan selanjutnya diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sit tanggal 2 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR dan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 48 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sit tanggal 2 Maret 2017 yang dimohonkan banding;
- III. Menghukum Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2017** oleh kami : **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H.DJohan Affandi, S.H.,M.H.** dan **Gunawan Gusmo S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,. Putusan mana **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Budi Sudiarto, S.H.,M.Hum**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Terbanding I/Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, Terbanding II/Tergugat II Konpensasi, Terbanding III/Tergugat III Konpensasi, Terbanding IV/Tergugat IV Konpensasi, Terbanding V/Tergugat V Konpensasi dan Terbanding VI/Tergugat VI Konpensasi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD,

TTD,

H.DJohan Affandi, S.H.,M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

TTD,

Gunawan Gusmo S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD,

Budi Sudiyarto, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai Rp. 6.000,00

Redaksi..... Rp. 5.000,00

Pemberkasan..... Rp. 139.000,00 +

Jumlah..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);